

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Penerimaan Mahasiswa Asing



Perencanaan dan Kerjasama

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
BUKETRATA
2019





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90
Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: www.pnl.ac.id

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/07-68
Judul Dokumen	: Penerimaan Mahasiswa Asing	Revisi	: 00
Standar	: Pengelolaan Pembelajaran	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: Perencanaan dan Kerjasama	Jlh Hal	: 4

Penerimaan Mahasiswa Asing

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Jufri, S.Sos.,MSP	Staf Perencanaan dan Kerjasama		21-11-2019
2. Pemeriksaan	Jamaluddin, S.E.	Kasubbag. Perencanaan dan Kerjasama		22-11-2019
3. Persetujuan dan Penetapan	Nanang Prihatin, S.Kom.,M.Cs	Wadir II		25/11-2019
4. Pengendalian	Ir. Herri Mahyar, MT	Kepala P4M		26/11-2019

A. Tujuan

Tujuan dari penyusunan SOP ini adalah untuk mengatur mekanisme penyelenggaraan kegiatan Seleksi Mahasiswa Asing, agar lebih efisien dan efektif serta memastikan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru program seleksi mahasiswa asing dapat berjalan dengan lancar dan mudah sesuai dengan peraturandan ketentuan yang berlaku di Politeknik Negeri Lhokseumawe.

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini dipakai untuk penerimaan mahasiswa asing

C. Referensi

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
9. Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Indonesia;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2017 Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2017 (Revisi DIPA 2017)
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

D. Istilah dan Definisi

1. Mahasiswa adalah sebagai individu yang telah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas dan memasuki perguruan tinggi.
2. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi di Indonesia

E. Dokumen Terkait

Pengumuman Lulus seleksi Mahasiswa Asing

F. Catatan Mutu/Record

Terlaksananya penerimaan Mahasiswa Asing dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

G. Indikator Keberhasilan

1. Proses seleksi penerimaan mahasiswa asing yang dilaksanakan di PNL memenuhi semua persyaratan serta criteria yang ditentukan oleh PNL.
2. Terdatanya seluruh program seleksi yang dilaksanakan oleh PNL
3. Teridentifikasinya Program studi yang menerima mahasiswa asing.

H. Urutan Prosedur

1. Calon Mahasiswa Mengajukan Permohonan ke Direktur
2. Direktur menerima permohonan dari Mahasiswa Asing
3. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menerima disposisi dari Direktur untuk memproses Permohonan Mahasiswa Asing
4. Wakil Direktur Bidang Perencanaan kerjasama dan Sistem Informasi menerima disposisi dari Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk segera memproses Permohonan Mahasiswa Asing.
5. Subbag. Perencanaan memproses visa kunjungan Mahasiswa Asing
6. Selanjutnya Subbag. Perencanaan dan Kerjasama memeriksa berkas permohonan
7. Kemudian Berkas Calon disampaikan kepada Panitia Penerimaan Mahasiswa Asing
8. Panitia Penerimaan Mhs. Asing memproses berkas calon apabila dinyatakan lulus Mengajukan izin belajar ke Dirjendikti

I. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Panitia PMA	Perencanaan	WD III	WD I	DIR	Dirjendikti	Calon MHS	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Calon Mhs.Mengajukan Permohonan								Lembardisposisi	1 hari	Surat
2.	Menerima Permohonan								Lembardisposisi	1 hari	Surat
3.	Menerima disposisi								Lembardisposisi	1 hari	Surat
4.	Menerima disposisi								Lembardisposisi	1 hari	Surat
5.	Memproses visa kunjungan (60 hari)								Komputer Printer ATK	1 hari	Visa
6.	Memeriksa berkas permohonan								Komputer Printer ATK	1 hari	Surat
7.	Menyampaikan berkas calonkePanitiaPenerimaanMhs. Asing								Komputer Printer ATK	1 hari	Berkas
8.	Memproses berkas calonapabila dinyatakan lulus, maka diajukan Izin belajar rke Dirjendikti								Komputer Printer ATK	1 hari	Berkas
7.	Mengajukan permohonan izin belajar kpd Dirjen dikti								Komputer Printer ATK	1 hari	Berkas
7.	Berdasarkan persetujuan izin penugasan dari dikti mengurus ITAS dan MERP ke Imigrasi								Komputer Printer ATK	3 hari	Berkas


J. Lampiran




Layanan Penerbitan Izin Belajar Bagi Mahasiswa Asing

Merupakan layanan rutin yang dikelola oleh Direktorat Pembinaan Kelembagaan PT, Ditjen Kelembagaan Iptek-Dikti dalam rangka penerbitan Ijin Belajar bagi mahasiswa asing yang akan menempuh studi di perguruan tinggi Indonesia sebagai salah satu syarat utama bagi mahasiswa asing untuk memperoleh dokumen keimigrasian berupa Visa Pelajar dan Izin Tinggal Terbatas atau ITAS yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Rencana Prosedur 2018



Alur Kerja Integrasi Kesisteman 2018





Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK DIKTI
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi

APLIKASI IJIN KERMA

Selamat Datang, Silahkan Login

LOGIN

© 2017. All rights reserved.